



PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN

P. Trunojoyo No. 397 Km.3, Kec.Tlanakan, Kab.Pamekasan
Email : pn-pamekasan@yahoo.co.id Website : pn-pamekasan.net

Agung Republik Indonesia

P U T U S A N Nomor 50 /Pid. C/2021/PN.Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para terdakwa :

1. Nama : **MULYADI** ;
Tempat Lahir : Pamekasan ;
Umur/tgl lahir : 27 Tahun/ 21 Juni 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Selatan, Desa Rangperang Laok, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan ;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
2. Nama : **SUKIRMAN** ;
Tempat Lahir : Pamekasan ;
Umur/tgl lahir : 34 Tahun/ 01 Juli 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Malaka, Desa Rangperang Daya, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan ;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Halian Lepas.

Para Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dan seterusnya;

Memperhatikan pasal 364 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa 1. MULYADI ; terdakwa 2. SUKIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Pencurian Ringan " ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim diperintahkan lain disebabkan para terdakwa dalam masa percobaan masing-masing selama : 4 (empat) bulan telah melakukan suatu tindak pidana ;
4. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ARTCO warna merah, Dikembalikan kepada saksi korban Moh. Syafiuddin ;
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dibacakan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 oleh Muhammad Dzulhaq, SH. Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 50/Pid.C/2021/PN.Pmk tentang Penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu M.EFFENDY ADRIANSJAH, SH. MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Penyidik serta para terdakwa

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Effendy Adriansjah, SH. MH

Muhammad Dzulhaq, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)